



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0170/VIII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. LINGGA NAGOR
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : ABDINTA SYAHPUTRA SINULINGGA
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. KOTACANE NO.401
4. TITIK KOORDINAT : null
5. NPWP : 85.508.997.5-128.000
6. NOMOR TELEPON : 081271051110
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : 450.000.000
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
 - b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang
9. KELEMBAGAAN : Pedagang Pengecer
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Perd. Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan (47726) 3. Perd. ALat Tulis Menulis dan Gambar (ATK) (47611) 4. Perd. Alat - alat Pertanian (47796) 5. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Berbagai Macam Material Bangunan, Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan 2. Perd. Alat Tulis Menulis dan Gambar (ATK), Alat - Alat Pertanian 3. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : - -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA** : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 06 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002